

BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP
PERJANJIAN BAGI HASIL SISTEM *SETON* PADA POHON
WOLO DI DESA SUMURGUNG KECAMATAN PALANG
KABUPATEN TUBAN

A. Analisis Terhadap Akad Perjanjian Bagi Hasil Sistem *Seton*

Sebagaimana dalam fiqh Islam memberikan suatu rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam suatu akad *musa>qa>h*. Sebagaimana dipaparkan dalam landasan teori bahwa rukun *musa>qa>h* meliputi ‘*Aqidain* atau para pihak yang terlibat *musa>qa>h*, *maurud al-musa>qa>h* atau obyek *musa>qa>h*, *tsamar* atau buah (bagi hasilnya), ‘*amal* atau pekerjaan, dan *sifiat* atau ijab qabul.

Rukun tersebut jika dihubungkan dengan akad perjanjian bagi hasil sistem *seton* pada pohon wolo di Desa Sumurgung Kecamatan Palang Kabupaten Tuban telah menurut penulis telah sesuai dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Apabila dilihat dari segi *a>qidain* atau para pihak yang berakad, yang menjadi pihak dalam perjanjian bagi hasil sistem *seton* ini adalah pihak pertama yaitu petani pemilik tanah yang menyerahkan tanah miliknya untuk dikelola kepada pihak kedua dalam hal ini adalah petani penggarap.

Berkenaan dengan *a>qid* atau orang yang berakad ini dalam kaidah fiqhiyah dijelaskan:

الأصل في العقد رضَى المتعاقدين وتنتجته ما التزمناه بالتعاقد

*Artinya: “Hukum pokok dari akad adalah kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan akad dan hasilnya apa yang saling ditentukan dalam akad tersebut”.*¹

Apabila dilihat dari segi *mahalul ‘aqdi* atau obyek akad, maka yang menjadi *mahalul ‘aqdi* dalam perjanjian bagi hasil sistem *seton* ini adalah pohon wolo penghasil minuman legen.

2. Apabila dilihat dari segi *maurud al-musa>qa>h* atau obyek *musa>qa>h*, bahwa dalam akad perjanjian bagi hasil sistem *seton* ini yang dijadikan objek bagi hasil adalah pohon wolo sebagai pohon yang memproduksi minuman legen dan juga buah siwalan. Jadi dalam perjanjian ini ada penyerahan pohon.
3. Apabila dilihat dari segi *tsamar* atau buah (bagi hasilnya), bahwa yang dibagi dalam perjanjian bagi hasil sistem *seton* ini adalah minuman legennya, meskipun bukan buahnya tapi hal ini tidak menimbulkan pertentangan karena maksudnya adalah hasil dari pengelolaan pohon tersebut yang di bagi menurut kesepakatan, yang dalam hal ini kesepakatannya menggunakan sistem *seton* yang jika dibuat perbandingan adalah 1/7 : 6/7.
4. Apabila dilihat dari segi *‘amal* atau pekerjaan, bahwa dalam hal ini petani penggarap dalam mengelola kebun bekerja sendiri tanpa melibatkan pihak petani penggarap.
5. Apabila dilihat dari segi *s{ig}at* atau ijab qabul, maka yang menjadi *s{ig}at* dari perjanjian bagi hasil sistem *seton* pada pohon wolo ini hanya berbentuk ucapan atau tersirat yakni dari pihak petani pemilik kebun yang meminta

¹ Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, h. 184

petani penggarap agar merawat kebunnya, atau petani penggarap yang datang kepada petani pemilik kebun untuk menwarakan diri merawat kebun dari pemilik. Namun demikian secara tersirat sudah memenuhi maksud dan tujuan tentang perjanjian bagi hasil itu sendiri, karena di Desa Sumurgung ini baik tentang akad, pelaksanaan dan juga bagi hasilnya menurut hukum adat atau budaya yang sudah berlaku. Sementara kalangan ulama ushul Fiqih sendiri mempunyai suatu pedoman bahwa pada dasarnya yang terpenting dalam suatu akad itu bukanlah ucapan atau perkataan akan tetapi maksud dan tujuannya yang lebih penting. Sebagaimana yang telah digambarkan dalam suatu kaidah ushuliyah yang berbunyi:

الْعِبْرَةُ فِي الْعُقُودِ لِلْمَقَاصِدِ وَالْمَعَانِي لِاللِّقَاطِ وَالْمَبَانِي

Artinya: “Yang dihargai dalam bidang akad adalah akad dan maksud, bukan ucapan dan perkataan”.²

Dengan demikian secara Fiqih Islam sendiri walau tanpa adanya suatu perkataan yang *sharih* atau jelas tentang akad ijab qabul, akad perjanjian bagi hasil sistem *seton* pada pohon wolo yang dilaksanakan di Desa Sumurgung Kecamatan Palang Kabupaten Tuban telah sesuai dengan unsur-unsur akad dalam muamalah.

B. Analisis Terhadap Pelaksanaan Pengelolaan dan Jangka Waktu Akad Perjanjian Bagi Hasil Sistem *Seton*

² Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah*, h. 113

Dalam pelaksanaan pengolahan tanah ini, *fuqaha*' mensyaratkan penggarap harus bekerja sendiri, dan jika disyaratkan bahwa pemilik harus bekerja bersama-sama maka akad dianggap tidak sah.

Sebagaimana yang telah dideskripsikan dalam bab tiga tentang proses pelaksanaan pengolahan tanah, bahwa proses pelaksanaan pengelolaan tanah dilakukan sendiri oleh petani penggarap tanpa melibatkan petani pemilik kebun yang mana dalam kerjasama bagi hasil sistem *seton* pada pohon wolo ini pekerjaan dari petani penggarap tergolong berat, dari sini dapat di simpulkan bahwa proses pengelolaan tanah oleh masyarakat Desa Sumurgung Kecamatan Palang Kabupaten Tuban sesuai dengan Islam karena di kerjakan sepenuhnya oleh petani penggarap.

Kemudian mengenai jangka waktu dari perjanjian tersebut pihak pemilik kebun tidak menyebutkan berapa lama kebun itu bisa digarap, meskipun Imam Malik menganggap makruh jika tidak ditetapkan jangka waktu, akan tetapi ulama' Hanafiyah dan golongan zhahiriyah tidak mensyaratkan seperti itu.

Penentuan jangka waktu pada akad *musa>qa>h* menurut ulama' Hanafiyah bukanlah sebagai salah satu syarat dalam akad *musa>qa>h*. Pendapat ini mereka dasarkan atas dasar *istihsan* (berpaling dari kehendak *qiyas jali* kepada *qiyas khafi*, karena ada dalil yang menghendaki pemalingan itu). Atas dasar itulah

penentuan lamanya akad *musa>qah* itu berlangsung disesuaikan dengan adat-istiadat setempat.³

Akad tersebut menjadi adat istiadat dalam melakukan perjanjian secara lisan tanpa disertai dengan pencatatan formal. Adat kebiasaan seperti ini merupakan hukum yang harus dipatuhi oleh masyarakat setempat dan dapat di benarkan selama tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan al-Hadist. Hal ini berdasarkan pada kaidah ushuliyah yang berbunyi:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya: “Adat kebiasaan itu menjadi hukum”.⁴

Sedangkan segolongan *fuqaha>*’ diantaranya golongan Zhahiri membolehkan tanpa batasan waktu, mereka berpegangan dengan sabda Nabi SAW dalam hadits *mursal* dari Malik:

أَقْرَأْتُكُمْ مَا أَقْرَأَ اللَّهُ

Artinya: “Saya mengakui kamu berdasarkan pengakuan Allah atasmu”.⁵

Kerjasama bagi hasil merupakan salah satu bentuk perjanjian kerjasama yang dapat menumbuhkan sikap saling tolong-menolong, saling membantu dan meringankan beban orang lain. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan dan jangka waktu dalam perjanjian bagi hasil sistem *seton* ini tidak bertentangan dengan hukum islam.

³ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, h 286

⁴ Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah*, h 140

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, h 167

C. Analisis Terhadap Pembagian Hasil Keuntungan Perjanjian Bagi Hasil Sistem *Seton*

Pembagian hasil keuntungan dalam perjanjian bagi hasil pertanian yang terjadi di Desa Sumurgung Kecamatan Palang Kabupaten Tuban itu berdasarkan hukum adat, dengan mekanisme yaitu jika hari sabtu maka hasil panen dari pohon wolo yakni berupa minuman legen akan diserahkan kepada petani pemilik tanah sedangkan pada hari selain itu yaitu mulai hari Minggu sampai Jum'at diambil oleh petani penggarap, peredaan yang besar ini didasarkan pada beratnya pekerjaan yang diemban oleh petani penggarap sehingga wajar dan sudah diterima oleh semua masyarakat jika terjadi perbedaan yang besar seperti itu dengan perbandingan 1 : 6 hari atau $1/7 : 6/7$.

Sementara dalam prinsip tuntunan Islam, masalah pembagian hasil keuntungan dalam perjanjian bagi hasil pertanian tidak dijelaskan secara detail dan diserahkan secara langsung kepada orang-orang yang terlibat dalam perjanjian bagi hasil itu sendiri sesuai dengan apa yang telah disepakati pada waktu pertama kali mengadakan perjanjian. Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Ali Fikri dalam kitab *mu'amalat al-madiyah wa al-adabiyah* tentang syarat-syarat pembagian keuntungan bagi hasil sebagai berikut:⁶

- a. Pembagian bagi hasil harus disebutkan pada waktu akad.
- b. Hasilnya untuk kedua belah pihak yang saling mengikatkan diri dalam transaksi bagi hasil.

⁶ Ali Fikri, *Muamalah Madiyah wa al-Adabiyah*, h 256

- c. Kedua belah pihak harus menerima pembagian hasil dari jenis yang sama.
- d. Pada saat pembagian hasil kedua belah pihak harus mengetahuinya.
- e. Pembagian hasil yang diterima masing-masing pihak harus ada jumlahnya baik seperempat, sepertiga, setengah dan lain sebagainya sesuai kesepakatan.
- f. Tidak sah jika ada tambahan bagi salah satu pihak dari bagian hasil yang telah disepakati sebelumnya.

Apabila dilihat dari prinsip-prinsip *fiqhul islam* yang dikemukakan oleh Ali Fikri diatas penulis katakan sesuai dengan apa yang direalisasikan oleh masyarakat Desa Sumurgung dalam bidang perjanjian bagi hasil sistem *seton*, dengan analisa sebagai berikut:

- 1) Ali fikri mensyaratkan bahwa pembagian keuntungan perjanjian bagi hasil harus disebutkan pada waktu akad. Hal ini secara tersirat telah dilakukan para pihak yang terlibat dalam perjanjian bagi hasil sistem *seton* yaitu masyarakat di Desa Sumurgung, perjanjian pembagian keuntungan ini berdasarkan hukum adat istiadat yang berlaku. Ketika akad terbentuk secara otomatis penyerahan tanah serta bagi hasilnya telah sama-sama dipahami dan disetujui oleh masing-masing pihak ,sehingga dalam syarat ini walaupun secara tersirat tetapi telah terpenuhi dalam kerjasama ini.
- 2) Syarat kedua bahwa bagi hasil dari perjanjian ini dibagi untuk kedua belah pihak yang telah mengikatkan diri dalam kerjasama. Hal ini terealisasi dalam praktek yang ada dalam kerjasama bagi hasil pertanian di Desa Sumurgung yaitu hasil keuntungan yang diperoleh dalam kerjasama bagi hasil dibagi

khusus untuk para pihak yang terlibat dalam kerjasama bagi hasil tersebut yaitu pihak petani penggarap $\frac{6}{7}$ dan petani pemilik tanah $\frac{1}{7}$.

- 3) Syarat ketiga, yaitu bahwa kedua belah pihak menerima pembagian dari jenis yang sama. Syarat inipun telah terlaksana dalam pembagian keuntungan bagi hasil perjanjian ini, terbukti bahwa hasil legen pada hari sabtu diberikan kepada petani pemilik kebun dan pada hari minggu sampai jum'at hasil legen dimiliki sendiri oleh pihak petani penggarap.
- 4) Syarat keempat, yaitu bahwa pada saat pembagian keuntungan harus diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak. Persyaratan dalam perjanjian bagi hasil sistem *seton* ini juga telah direalisasikan terbukti bahwa ketika sore hari setelah petani penggarap mengambil legen tadi, kemudian diantar dan diserahkan kepada petani pemilik kebun atau keluarganya.
- 5) Syarat kelima, bahwa bagi hasil untuk kedua belah pihak harus ada jumlahnya misalnya $\frac{1}{2}$ atau $\frac{1}{3}$ dan sebagainya. Persyaratan ini pun telah terlaksana dengan sempurna yaitu $\frac{1}{7} : \frac{6}{7}$ dengan pertimbangan beratnya pekerjaan petani penggarap.
- 6) Syarat keenam, tidak sah jika disyaratkan ada tambahan pada salah satu pihak dari bagian yang diperoleh. Dalam perjanjian bagi hasil sistem *seton* ini tidak ada syarat tambahan apapun karena diantara mereka tertanam rasa saling memahami dan membantu.

Islam sendiri hanya memerintahkan bahwa ketika kita bermuamalah haruslah mempunyai prinsip keadilan dan kejujuran. Dikarenakan hanya dengan

keadilan dan kejujuran inilah keseimbangan antara hak dan kewajiban serta menghormati hak orang lain akan senantiasa terjaga dan terpelihara. Prinsip keadilan dan kejujuran telah dijelaskan dalam firman Allah dalam Surat an-Nahl ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ. وَإِيتَاذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ. يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ.

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.⁷

Berdasarkan ayat diatas tentang prinsip Islam dalam bermuamalah yaitu prinsip keadilan dan kejujuran, maka perjanjian bagi hasil sistem *seton* ini sangat sesuai. Dengan besarnya perbandingan penghasilan tersebut yaitu 6/7 menunjukkan bahwa kerja keras petani penggarap yang senantiasa merawat kebun agar kebun tetap bersih terpelihara serta legen dari pohon wolo tersebut tidak sia-sia, sementara bagi petani pemilik kebun mendapat bagian 1/7 juga dianggap adil karena petani pemilik kebun tidak perlu bersusah payah merawat kebun dan mengambil legennya, sedang petani pemilik kebun juga mendapat penghasilan juga dari penjualan buah siwalannya.

Akhirnya dengan mengamati prinsip-prinsip tentang pembagian keuntungan kerjasama bagi hasil diatas baik dalam *Fiqhul Islam* yang dikemukakan oleh Ali Fikri ataupun dalam al-Quran sebagaimana surat an-Nahl di atas, maka dapat penulis simpulkan bahwa pelaksanaan perjanjian bagi hasil

⁷ DEPAG RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h 519

sistem *seton* pada pohon wolo yang dilaksanakan oleh masyarakat di Desa Sumurgung Kecamatan Palang Kabupaten Tuban sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut.